

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi pun terus mengalami kemajuan, tentu saja kemajuan teknologi juga mempengaruhi pertumbuhan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, adalah kegiatan ekonomi salah satunya. sektor riil tentu akan semakin bergerak maju atau semakin tumbuh dari waktu ke waktu, dengan adanya kondisi seperti ini. Bank memiliki tanggung jawab yang besar untuk pembangunan ekonomi. Tanggung jawab ini bersumber dari kewajiban dan fungsi masyarakat sebagai perantara antara dana yang disalurkan setelah ditabung.<sup>1</sup>

Sebagai lembaga keuangan, bank memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan nasional dan perdagangan internasional. Lembaga keuangan, yaitu bank, merupakan tempat penyimpanan dana bagi individu, perusahaan swasta, dan lembaga pemerintah.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Menurut pasal 1 pasal 10 UU Perbankan 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Fungsi tabungan memegang peranan penting dalam pertumbuhan bank karena jumlah dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan mempengaruhi jumlah dana yang tersedia untuk pembangunan.<sup>3</sup>

Bank merupakan *fiduciary financial institution* atau lembaga kepercayaan masyarakat yang mempunyai misi dan visi sangat mulia yaitu, sebagai lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat pembangunan bangsa demi

---

<sup>1</sup>Andi Nova Bukit. "PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP HAK NASABAH YANG DIRUGIKAN DALAM PEMBOBOLAN REKENING NASABAH (STUDI DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK, KANTOR CABANG MEDAN GATOT SUBROTO)." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 181-194.

<sup>2</sup> Suherman, Suherman. "Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, no. 1 (2018): 109-122.

<sup>3</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, (Jakarta, Prenada Media, 2005) hlm 41.

tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat.<sup>4</sup> Hubungan bank dengan nasabah dilandasi oleh asas kepercayaan atau *fiduciary relation*, bahwa bank tidak boleh adanya mengamati semata-mata kepentingan sendiri saja, tetapi juga wajib memperhatikan kepentingan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun pengguna dana.<sup>5</sup>

Sebagai konsumen bank, bank tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik tanpa modal yang besar dan kepercayaan masyarakat. Bank harus menjaga kepercayaan dari masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan, dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat.<sup>6</sup> Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yaitu prinsip kepercayaan adalah prinsip yang mendasari hubungan antara bank dan nasabahnya. Mengingat dana masyarakat yang dipegang bank didasarkan pada amanah, maka setiap bank harus menjaga dan menjaga kepercayaan masyarakat agar tetap sehat.<sup>7</sup>

Maka dari itu, untuk mempertahankan kepercayaan dan melindungi konsumennya bank harus menggunakan prinsipnya, yaitu prinsip kehati-hatian, sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Mengenai pengertian prinsip kehati-hatian yang telah dijelaskan, walaupun tidak ada penjelasan formal dalam Pasal 2 UU Perbankan, dapat dikatakan bahwa bank dan masyarakat yang terlibat di dalamnya, terutama dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan kegiatan usaha, harus menjalankan tugas dan kewenangannya secara cermat, cermat, dan profesional. Dapatkan kepercayaan publik. Sebagai lembaga yang terpercaya, bank

---

<sup>4</sup> Nindyo Pramono, *Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia sebuah Pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi* (Penataran Hukum, Perdata dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-30 Agustus 1999) hlm 12.

<sup>5</sup> Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*, (Yogyakarta, Genta Press, 2008), hlm 102.

<sup>6</sup> Feby Sri Audina, and Siti Mahmudah Budiharto. "Perlindungan Nasabah Bank dalam Pembobolan Rekening yang Dilakukan oleh Pimpinan Cabang Bank (Studi Kasus Pembobolan Rekening Bank Daerah Jawa Tengah Unit USAha Syariah Surakarta)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1-17.

<sup>7</sup> Dadang Husein Sobana. *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung CV Pustaka Setia, 2016) hlm 47.

hendaknya selalu memperhatikan tidak hanya kepentingan bank itu sendiri, tetapi juga kepentingan masyarakat dalam hal pengembangan usaha.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka (16) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Tetapi tak jarang kepercayaan nasabah akan bank hilang begitu saja diluar jangkauan bank itu sendiri. Contohnya ialah kejahatan perbankan, salah satunya pembobolan rekening. Pelaku kejahatan perbankan dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu: Orang luar bank, seperti: hacker, perampok, dan orang-orang pada umumnya; dan Karyawan bank.<sup>9</sup>

Seperti kasus yang baru saja terjadi di Padang, Sumatera Barat seorang nasabah harus kehilangan dana nya yang disimpan di Bank Nagari oleh orang tidak bertanggung jawab yang telah memalsukan datanya karena sudah mendapatkan buku tabungan dan *fotocopy* KTP korban terlebih dahulu sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 75 juta.<sup>10</sup> Kasus lainnya yang masih hangat diberitakan, yaitu pembobolan rekening Bank BNI Ambon yang dilakukan oleh pimpinan bank itu sendiri yang nominalnya mencapai Rp. 135,3 miliar. Kasus tersebut dimulai dari Kantor Cabang Utama (KCU) BNI Ambon yaitu pemimpin pemasarannya memerintahkan 3 pengurus cabang pembantu Bank BNI yang berbeda untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening tertentu. Transfer tersebut dikatakan merugikan bank karena tidak sesuai prosedur.<sup>11</sup>

Jika melihat tindakan tersebut tentunya nasabah yang berada di pihak yang paling dirugikan karena uang yang tujuannya untuk disimpan malah justru diambil oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab. Tetapi terdapat juga kasus di mana Bank

---

<sup>8</sup> Hermansyah, *Op. Cit.*

<sup>9</sup> Gita Pusparani Pesik. "Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Pada Bank Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017).

<sup>10</sup> Tribun News, "Modus Pembobol Uang Nasabah Bank di Sumbar: Palsukan Tanda Tangan dan Bawa Seorang Nenek" <https://www.tribunnews.com/regional/2020/08/18/modus-pembobol-uang-nasabah-bank-di-sumbar-palsukan-tanda-tangan-dan-bawa-seorang-nenek?page=2> (diakses 18 Oktober)

<sup>11</sup> Transaktual. "Bos BNI 'Otak' Pembobolan Uang Nasabah Rp 135,3 Miliar Punya Puluhan Rumah Mewah dan Selusin Mobil" <https://www.transaktual.com/liputan-khusus/547/bos-bni-otak-pembobolan-uang-nasabah-rp-1353-miliar-punya-puluhan-rumah-mewah-dan-selusin-mobil.html> (diakses 16 Oktober)

bertanggungjawab penuh untuk memberikan nasabah yang dirugikan akibat pembobolan rekening ganti rugi yang sesuai, sepanjang dapat dibuktikan bahwa memang kesalahan bank terjadinya pembobolan rekening. Seperti pada nasabah Bank Syariah Mandiri (BSM) Sidoarjo tetapi ada juga dimana Bank tetap bertanggungjawab meskipun Bank tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bersalah dan tetap memberikan ganti rugi, seperti yang terjadi di Sragen, Jawa Tengah, dimana seorang nasabah kehilangan rekeningnya dengan jumlah Rp. 11 juta dan Bank Jateng tetap memberikan ganti rugi walaupun masih belum diketahui bagaimana pembobolan itu bisa terjadi.<sup>12</sup>

Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat, Berkaitan dengan itu, suatu bank tentu tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik, tanpa memiliki kepercayaan dari masyarakat. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Dalam hal tanggung jawab bank dan perlindungan hukum nasabah, ada undang-undang yang menjamin kepastian hukum tentang pelanggaran itu sendiri. yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) dan beberapa peraturan terkait lainnya.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang penelitian diatas maka penulis melakukan penelitian tentang: “Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Perbankan Yang Mengalami Kerugian Atas Pembobolan Rekening”, dan didapatkan identifikasi masalah berupa bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah perbankan yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening dan

---

<sup>12</sup> Joglo Semar News, “Pembobolan Tabungan Nasabah Juga Terjadi di Bank Jateng dan Mandiri Sragen. Korbannya PNS Dinsos Hingga Sekpri Wakil Bupati”  
<https://joglosemarnews.com/2018/03/pembobolan-tabungan-nasabah-juga-pernah-terjadi-di-bank-jateng-dan-mandiri-sragen-korbannya-pns-dinsos-hingga-sekpri-wakil-bupati/> (diakses 13 November 2020)

<sup>13</sup> Hermansyah, *Op. Cit.* 122.

bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang Penulis teliti, Penulis memberikan batasan masalah mengenai apa yang akan dibahas yakni mengenai tanggung jawab bank dan perlindungan hukum nasabah yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening ditinjau dari Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan lainnya.

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji tentang tanggung jawab bank terhadap nasabah bank yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening.
- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening.

## **b. Manfaat Penelitian**

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat.

### **1) Manfaat Akademis**

- a) Untuk mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening.
- b) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- c) Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

### **2) Manfaat Praktis**

- a) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya mengenai perlindungan hukum dan ganti rugi terhadap nasabah perbankan yang mengalami kerugian atas pembobolan rekening.
- b) Untuk memberikan saran dan informasi bagi masyarakat luas tentang tanggung jawab dan perlindungan konsumen.
- c) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya di bidang hukum bisnis.